



**BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI**

KEPUTUSAN KETUA

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

NOMOR KEP.1321/BNSP/VII/2022

TENTANG

LISENSI

KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

KESELAMATAN KESEHATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
- b. bahwa rapat pleno BNSP pada tanggal 30 Juni 2022 menyepakati pemberian lisensi kepada LSP Keselamatan Kesehatan Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG LISENSI KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KESELAMATAN KESEHATAN KERJA.

KESATU : Memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Keselamatan Kesehatan Kerja sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi berupa 6 (enam) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Utama K3 Konstruksi; 2). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya K3 Konstruksi; 3). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda K3 Konstruksi; 4). Skema Sertifikasi Okupasi Supervisor K3 Konstruksi; 5). Skema Sertifikasi Okupasi Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan 6). Skema Sertifikasi Okupasi Petugas K3 Konstruksi, sebagaimana terlampir.

KEDUA : Lisensi diberikan kepada LSP Keselamatan Kesehatan Kerja dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.

KETIGA : Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya lisensi, LSP Keselamatan Kesehatan Kerja wajib menyelenggarakan uji kompetensi yang pertama dengan pengamatan langsung dari BNSP untuk lingkup skema sertifikasi kompetensi yang tertera pada amar KESATU.

KEEMPAT : Sertifikat Lisensi akan diberikan kepada LSP Keselamatan Kesehatan Kerja setelah hasil penyaksian uji kompetensi menunjukkan LSP Keselamatan Kesehatan Kerja telah melaksanakan uji kompetensi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP.

KELIMA : BNSP akan melakukan penilaian, surveilan serta pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi dan kinerja LSP Keselamatan Kesehatan Kerja paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

KEENAM : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Keselamatan Kesehatan Kerja tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Lisensi diberikan kepada LSP Keselamatan Kesehatan Kerja untuk batas waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2022

KETUA,

KUNJUNG MASEHAT



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL  
SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP.1321/BNSP/VII/2022  
TENTANG LISENSI KEPADA LEMBAGA  
SERTIFIKASI PROFESI KESELAMATAN  
KESEHATAN KERJA

RUANG LINGKUP LISENSI  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
KESELAMATAN KESEHATAN KERJA

1. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Utama K3 Konstruksi  
(Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 Konstruksi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	S.941200.029.01	Menganalisis Penerapan Peraturan Perundang-undangan, Standar dan Kode K3 Konstruksi Termasuk Lingkungan yang Terkait Baik Secara Nasional Maupun Internasional
2	S.941200.030.01	Melakukan Komunikasi kepada Para Pengambil Keputusan di Seluruh Proyek Dibawah Koordinasinya
3	S.941200.031.01	Merumuskan Rancangan Kebijakan K3 Konstruksi
4	S.941200.032.01	Mengembangkan Rencana K3 Konstruksi
5	S.941200.033.01	Merumuskan Penerapan SMK3
6	S.941200.034.01	Mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja K3 Konstruksi
7	S.941200.035.01	Melakukan Kajian Penerapan SMK3
8	S.941200.036.01	Melakukan Tindakan Teknis Rekayasa K3 Konstruksi
9	S.941200.037.01	Mengkaji Ulang Teknologi dan/atau Standar K3 Konstruksi yang Digunakan
10	S.941200.038.01	Menentukan Tingkat Penerapan Budaya K3 Konstruksi
11	S.941200.039.01	Merencanakan Tahapan Pengembangan Budaya K3 Konstruksi

2. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya K3 Konstruksi

(Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 Konstruksi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	S.941200.019.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi
2	S.941200.020.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3	S.941200.021.01	Menyusun Rencana K3 Konstruksi
4	S.941200.022.01	Menyusun Program Pelatihan K3
5	S.941200.023.01	Menyusun Rencana Tanggap Darurat
6	S.941200.024.01	Menyusun Kriteria Evaluasi Penerapan K3 Konstruksi
7	S.941200.025.01	Melakukan Evaluasi Sasaran dan Program K3
8	S.941200.026.01	Melakukan Audit Internal SMK3
9	S.941200.027.01	Melakukan Evaluasi Hasil Inspeksi K3 di Lapangan
10	S.941200.028.01	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja

3. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda K3 Konstruksi

(Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 Konstruksi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	S.941200.009.01	Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan dan Standar K3 yang diperlukan
2	S.941200.010.01	Melaksanakan Konsultasi dan Komunikasi K3
3	S.941200.011.01	Mengidentifikasi dan Mengendalikan Risiko Bahaya
4	S.941200.012.01	Menyusun Sasaran dan Program K3 Konstruksi
5	S.941200.013.01	Melaksanakan Penyuluhan tentang Pelatihan K3 Konstruksi
6	S.941200.014.01	Melaksanakan Program Pelatihan Simulasi Tanggap Darurat
7	S.941200.015.01	Melakukan Inspeksi K3 Konstruksi
8	S.941200.016.01	Mengontrol Tindakan dan Kondisi Berbahaya
9	S.941200.017.01	Melaporkan Setiap Kecelakaan Kerja
10	S.941200.018.01	Mengukur Pencapaian Pelaksanaan Rencana K3 Konstruksi

4. Skema Sertifikasi Okupasi Supervisor K3 Konstruksi  
(Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 Konstruksi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	S.941200.001.01	Melaksanakan Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang K3 Konstruksi
2	S.941200.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja Konstruksi
3	S.941200.003.01	Merencanakan Program Pengawasan
4	S.941200.004.01	Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan
5	S.941200.005.01	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan
6	S.941200.006.01	Melakukan Evaluasi Program Pengawasan
7	S.941200.007.01	Mengawasi Tindakan Perbaikan
8	S.941200.008.01	Membuat Laporan Pelaksanaan

5. Skema Sertifikasi Okupasi Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko K3 di Tempat Kerja
2	M.71KKK01.002.1	Merancang Sistem Tanggap Darurat
3	M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi K3
4	M.71KKK01.004.1	Mengawasi Pelaksanaan Izin Kerja
5	M.71KKK01.005.1	Melakukan Pengukuran Faktor Bahaya di Tempat Kerja
6	M.71KKK01.006.1	Mengelola Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja (P3K) di Tempat Kerja
7	M.71KKK01.007.1	Mengelola Tindakan Tanggap Darurat
8	M.71KKK01.008.1	Mengelola Alat Pelindung Diri (APD) di Tempat Kerja
9	M.71KKK01.009.1	Menerapkan Program Pelayanan Kesehatan Kerja
10	M.71KKK01.010.1	Mengelola Sistem Dokumentasi K3
11	M.71KKK01.011.1	Menerapkan Manajemen Risiko K3
12	M.71KKK01.012.1	Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur K3
13	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja

6. Skema Sertifikasi Okupasi Petugas K3 Konstruksi

(Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2013 tanggal 12 November 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Analisis dan Uji Teknis Sub Golongan Analisis dan Uji Teknis Kelompok Usaha Jasa Sertifikasi Jabatan Kerja Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.711000.001.01	Mencrapkan Peraturan Perundang-undangan Terkait Konstruksi & SMK3 Konstruksi Perusahaan di Tempat Kerja
2	M.711000.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3	M.711000.003.01	Melakukan Persiapan Pelaksanaan K3 Konstruksi
4	M.711000.004.01	Melakukan Identifikasi Bahaya dan Risiko Pekerjaan
5	M.711000.005.01	Melaksanakan Prosedur Kerja K3 Konstruksi
6	M.711000.006.01	Melaksanakan Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat
7	M.711000.007.01	Membuat Laporan Pelaksanaan K3 Konstruksi

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2022

KETUA,

KUNJUNG MASEHAT

